



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon Iado, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 23 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 77/Pdt.P/2014/PA.Mrs, dengan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Juli 1995, yang dilaksanakan di, Kabupaten Maros, yang dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun Panaikang yang bernama dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
2. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Mrs.



3. Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

-;
-;
-

4. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

5. Bahwa semenjak pemohon I dengan pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pemohon I dan pemohon II walaupun pemohon I dan pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak didaftarkan.

7. Bahwa pada saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah pemohon I dan pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I, **Pemohon Iado** dengan pemohon II **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1955 di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri menghadiri persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (...) Nomor 7309050110760001 tertanggal 17 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-1.
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (...) Nomor 7309054101790010 tertanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-2.
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (...) Nomor 7309051206090006 tertanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-3.

b. Saksi- saksi :

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Saksi kesatu :

Saksi I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan imam Dusun, bertempat tinggal di, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah paman pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa betul pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1995. yang dilaksanakan di, Kabupaten Maros dan saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Dusun Panaikang yang bernama H., dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I, berstatus jejak dan pemohon II, berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah antara pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena memang belum pernah mendapat buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.

Saksi kedua :



Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros.

yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II, namun sudah hubungan jauh dan keduanya adalah warga Desa Pajukukang.
- Bahwa betul pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1995. yang dilaksanakan di, Kabupaten Maros dan saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II berlangsung.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Dusun Panaikang yang bernama H., dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I, berstatus jejaka dan pemohon II, berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah antara pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena memang belum pernah mendapat buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon I dan pemohon II, lalu keduanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II, **Pemohon II** tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P-1, P-2 dan P-3. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata



cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon I, **Pemohon Iado** dan pemohon II, **Pemohon II** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1995. yang dilaksanakan di, Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh imam Dusun Panaikang yang bernama H., dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, pemohon I, **Pemohon Iado** ketika menikah berstatus jejaka dan pemohon II, **Pemohon II** berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon I, **Pemohon Iado** dan pemohon II, **Pemohon II** setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstatir terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1995. yang dilaksanakan di, Kabupaten Maros.

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Mrs.



2. Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Panaikang yang bernama H., dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
3. Ketika menikah, pemohon I dan pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
4. Setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara pemohon I dan pemohon II serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sejak menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara pemohon I, **Pemohon Iado** dengan pemohon II, **Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1995. yang dilaksanakan di, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh imam Dusun Panaikang yang bernama



H., dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, majelis hakim sepakat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan II yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 1995. yang dilaksanakan di, Kabupaten Maros, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II di dalam permohonannya menyatakan siap dituntut di muka hakim jika di kemudian hari ternyata permohonannya tidak benar.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibiin Juz IV halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

وشاين ولي نحو من وشروطه صحته كرامة امرأ على بنكاح الدعوى وفى عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa terbukti permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 77/Pdt.P/2014/PA.Mrs tanggal 7 Mei 2014, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 77/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Menimbang, Bahwa untuk memenuhi hak hukum pemohon I dan pemohon II mendapatkan identitas hukum dan demi ketertiban perkawinannya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pemohon I dan pemohon II diperintahkan mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I, **Pemohon Iado** dengan pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1995. di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H., oleh sebagai ketua majelis hakim, dan Dra. Hj. Fahima, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut



dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut
dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

....

Dra. Hj. Fahima, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-